

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.25, 2008

DEPARTEMEN PERTAHANAN. RUMAH SAKIT dr Suyoto. Organisasi. Tata Kerja.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR: 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT dr. SUYOTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTAHANAN.

Menimbang

bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan rehabilitasi medik komprehensif bagi penyandang cacat personel pertahanan, PNS dan Anggota TNI Departemen Pertahanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit dr. Suyoto;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 - 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;
- 7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/01/M/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/01.a/M/VIII/2005 tanggal 13 Juni 2008;
- 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK 07.06/III/ 1659/ 07 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Kepada Departemen Pertahanan Republik Indonesia untuk Rumah Sakit dr. Suyoto Jl. RC Veteran No.178 Bintaro Jakarta Selatan;

Memperhatikan: Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: B-1491/M.PAN/6/2008. tanggal 10 Juni 2008 hal Persetujuan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit dr. Suyoto;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT dr. SUYOTO.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Rumah Sakit dr. Suyoto adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Pertahanan.

(2) Rumah Sakit dr. Suyoto, dipimpin oleh Kepala Rumah Sakit, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Rehabilitasi Departemen Pertahanan.

Pasal 2

Rumah Sakit dr. Suyoto mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medik, penunjang medik, dan rehabilitasi medik secara terpadu, serta penelitian dan pengembangan dengan kekhususan rehabilitasi medik komprehensif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Rumah Sakit dr. Suyoto menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan kesehatan, pelayanan medik, penunjang medik serta penelitian dan pengembangan di bidang rehabilitasi medik komprehensif;
- b. pelayanan rujukan teknis rehabilitasi medik, pelayanan pasien dan penunjang diagnosis;
- c. pelayanan siaga kesehatan dalam membantu korban bencana;
- d. pelaksanaan administrasi umum di bidang perencanaan, program dan anggaran, tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan kerumahtanggaan serta data dan informasi Rumah Sakit; dan
- e. pengembangan profesi kesehatan melalui komite medik dan staf fungsional kesehatan di lingkungan Rumah Sakit dr. Suyoto.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Rumah Sakit dr. Suyoto terdiri dari:

- a. Kepala Rumah Sakit;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Rehabilitasi Medik;
- d. Seksi Pelayanan Medik;
- e. Seksi Penunjang Medik;
- f. Komite Medik dan Staf Medik Fungsional; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha adalah unsur pelayanan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, kerumahtanggaan, ketatausahaan serta data dan informasi rumah sakit.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggaan Rumah Sakit;
- b. penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang perencanaan anggaran dan pengendalian keuangan dana APBN maupun non APBN; dan
- c. penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan pemeliharaan sistem informasi serta memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan perumahsakitan.

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Urusan Umum;
- b. Urusan Keuangan; dan
- c. Urusan Data dan Informasi.

Pasal 8

- (1) Urusan Umum adalah unsur pelayanan yang dipimpin oleh Kepala Urusan Umum mempunyai tugas membantu penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggaan.
- (2) Urusan Keuangan adalah unsur pelayanan yang dipimpin oleh Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas membantu penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang perencanaan anggaran dan pengendalian keuangan dana APBN maupun non APBN.
- (3) Urusan Data dan Informasi adalah unsur pelayanan yang dipimpin oleh Kepala Urusan Data dan Informasi mempunyai tugas membantu

penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan pemeliharaan sistem informasi serta penelitian dan pengembangan perumahsakitan.

Pasal 9

Seksi Rehabilitasi Medik adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi rumah sakit dipimpin oleh Kepala Seksi Rehabilitasi Medik, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemeliharaan dan efisiensi sarana prasarana dan pelayanan kesehatan rehabilitasi medik promotif, preventif, diagnostik, kuratif di bidang rehabilitasi medik komprehensif, kerja sama dalam rangka peningkatan dan pengembangan kemampuan rehabilitasi medik serta analisa dan evaluasi.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Seksi Rehabilitasi Medik didukung oleh :

- a. Unit Diagnostik mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan diagnostik dan kuratif yang terintegrasi dalam upaya promotif dan preventif pasien rawat jalan dan rawat inap;
- b. Unit Pelayanan Terapis mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan keterapian fisik meliputi fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, dan pelayanan sosial medik, psikologi serta keperawatan rehabilitasi; dan
- c. Unit Orthosa Protesa mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan keteknisian medik yang meliputi penyiapan, produksi dan pelayanan orthosa protesa.

Pasal 11

Seksi Pelayanan Medik adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi rumah sakit dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Medik, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemeliharaan dan efisiensi sarana prasarana di bidang pelayanan kesehatan umum yang meliputi pelayanan gawat darurat dan siaga kesehatan, rawat jalan, rawat inap, perawatan intensif (ICU), dan kamar operasi/tindakan medik, kerja sama dalam rangka peningkatan dan pengembangan kemampuan pelayanan medik serta analisa dan evaluasi.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Seksi Pelayanan Medik didukung oleh :

- a. Unit Gawat Darurat dan Siaga Kesehatan mempunyai tugas melakukan kegiatan kegawatdaruratan medik dan Siaga Kesehatan dalam membantu korban bencana;
- b. Unit Rawat Jalan mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan rawat jalan meliputi pelayanan kesehatan/kedokteran umum dan spesialistik serta kesehatan gigi;
- c. Unit Rawat Inap mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan rawat inap; dan
- d. Unit ICU dan Kamar Operasi/Tindakan Medik mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan perawatan intensif, kegiatan kamar operasi dan tindakan medik lainnya.

Seksi Penunjang Medik adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi rumah sakit dipimpin oleh Kepala Seksi Penunjang Medik, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemeliharaan dan efisiensi sarana prasarana penunjang medik yang meliputi laboratorium klinik, radiologi, farmasi, gizi, kesehatan lingkungan dan infeksi nosokomial, serta kerja sama dalam rangka peningkatan dan pengembangan kemampuan penunjang medik serta analisis dan evaluasi.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Seksi Penunjang Medik didukung oleh :

- a. Unit Laboratorium Klinik, mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan pemeriksaan laboratorium meliputi Patologi Klinik dan Patologi Anatomi;
- b. Unit Radiologi mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan radio diagnostik dan terapi;
- c. Unit Farmasi mempunyai tugas melakukan kegiatan peracikan, penyimpanan, penyediaan dan penyaluran obat-obatan, bahan kimia, medical supply dan alat kesehatan;
- d. Unit Gizi yang mempunyai tugas melakukan penyediaan, pengolahan, dan penyaluran makanan, terapi gizi, dan konsultasi gizi; dan
- e. Unit Kesehatan Lingkungan dan penanggulangan Infeksi Nosokomial mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian upaya kesehatan lingkungan, pengolahan limbah dan keselamatan kerja, serta upaya-upaya penanggulangan infeksi nosokomial.

- (1) Komite Medik adalah wadah nonstruktural yang keanggotaannya dipilih dari wakil-wakil Staf Medik Fungsional.
- (2) Komite Medik mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Kepala Rumah Sakit dalam hal menyusun standar pelayanan medik, pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan medik, hak klinis khusus kepada Staf Medik Fungsional, program pelayanan, penelitian dan pengembangan.
- (3) Komite Medik memberikan pertimbangan kepada Kepala Rumah Sakit tentang penerimaan tenaga medis untuk bekerja di Rumah Sakit dan bertanggung jawab atas pelaksanaan etika profesi.
- (4) Pembentukan Komite Medik ditetapkan oleh Kepala Rumah Sakit sesuai kebutuhan rumah sakit atas usul anggota melalui Staf Medik Fungsional mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- (5) Komite Medik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit.

Pasal 16

- (1) Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medis Fungsional menggunakan Pendekatan Tim dengan tenaga profesi terkait.

Pasal 17

- (1) Paramedis Fungsional adalah tenaga keperawatan, kebidanan, kefarmasian, gizi, keterapian fisik, dan keteknisian medis (radiografer, analis kesehatan, elektromedik, orthotik prostetik, tekniker gigi, refraksionis, dan lain-lain) yang bertugas pada Seksi terkait dalam jabatan fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Paramedis Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit Seksi terkait, sedangkan secara keprofesian dalam pembinaan Ketua Komite Medik.
- (3) Penempatan Paramedis Fungsional ditetapkan oleh Kepala Rumah Sakit.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Rumah Sakit.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 20

- (1) Kepala Rumah Sakit dr. Suyoto adalah jabatan Struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (3) Kepala Urusan adalah Jabatan Struktural Eselon V.a.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Rumah Sakit dr. Suyoto wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi dalam lingkungan Rumah Sakit dr. Suyoto serta dengan instansi lain sesuai bidang tugasnya.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Rumah Sakit dr. Suyoto bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 25

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 26

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas Kepala Rumah Sakit dibantu oleh Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, pimpinan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2008 MENTERI PERTAHANAN,

JUWONO SUDARSONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA



LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : 12 TAHUN 2008 TANGGAL : 26 Juni 2008

DAFTAR SUSUNAN PERSONEL RUMAH SAKIT dr. SUYOTO

	NO JABATAN		Ш	ESELON			JML	KET
		-	=	=	2	>		
	1 2	က	4	2	9	7	8	6
	RUMAH SAKIT dr. SUYOTO							
	1. Kepala Rumah Sakit	Ť	ı	-	ı	1	187	
USUM A	2. Kasubbag Tata Usaha	ñ	4	्य	~	91		
15000	3. Urusan Umum	ä		Si		-	,	
>>>)		i i	ř	ř	10	-	-	
		i.	f		ï	-	•	
	6. Kasi Rehabilitasi Medik		ï	1	-	r		
- 375	1000	î	ř	•	-	Si.		
900	8. Kasi Penunjang Medik	6	8	55	-	ea .	_	
10000A	9. Kelompok Jabatan Fungsional	r	Ÿ	ı		i ma	Ŀ	Diatur dengan Peratur- an tersendiri
	JUMLAH	1		-	4	e	8	
	JUMLAH KESELURUHAN			-	4	3	8	

MENTERI PERTAHANAN.

JUWONO SUDARSONO